

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENJAMIN KEAMANAN MANUSIA
DALAM UPAYA REVITALISASI KAWASAN HULU DAS CITARUM
DI DESA TARUMAJAYA KECAMATAN KERTASARI MELALUI
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2018**

Neneng Widya Amellia¹, Wawan Budi Darmawan²

¹*Universitas Jenderal Achmad Yani*

²*Universitas Padjadjaran, Bandung*

Alamat email Koresponden:

nenengwidyaamellia@lecture.unjani.ac.id

ABSTRACT

This study analyses the government's role in ensuring Human Security through Citarum watershed revitalization. This has drawn serious attention from the government, prompting it to take steps to revitalize areas along the Citarum River Basin, from upstream to downstream. This action was taken through Presidential Regulation No. 15 of 2018, as an effort to ensure Environmental Security and human safety. However, in some areas, this government revitalization policy has drawn cynical responses from some, as it is perceived to only benefit certain parties. This research aims to identify the role of the central and regional governments in guaranteeing the rights of individuals affected by Presidential Regulation No. 15 of 2018. This research utilizes several theories and concepts, including the UNDP's concept of Human Security, as well as supporting theories such as the securitization theory of Buzan, Waever, and Wilde, and the Environmental Security theory of Bryant and Bailey, as well as Peterson and Lay. The research method used in this study is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques used were observation, in-depth interviews, and documentation studies.

The results of the study indicate the involvement of several actors, including government officials, namely sub-district heads and village heads, who have granted permits to investors for land use and management in the upstream Citarum Watershed area of Tarumajaya Village. This is intended to improve the economic well-being of Tarumajaya Village residents, Kertasari District. This also includes government-planned efforts to relocate residents to more suitable locations.

Keywords: Environmental Security, Human Security, government role, revitalization of the upstream Citarum Watershed.

PENDAHULUAN

Hakikat pembangunan nasional adalah harus sejalan dengan tujuan berdirinya negara Republik Indonesia. sebagaimana tertuang Pembukaan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) alinea keempat adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial . Pemerintah sebagai penyelenggara negara adalah penggerak dan fasilitator, untuk mewujudkan tujuan nasional. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan bangsa dan negara. Namun demikian dalam upaya pembangunan nasional. masih banyak tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah/negara dengan tanpa melibatkan suara masyarakat dalam perumusan kebijakan yang dikeluarkan. Keamanan nasional yang mencakup keamanan kelompok dan individu masih menjadi hal yang perlu diperbaiki oleh pemerintah berkaitan dengan perlindungan hak atas segenap jiwa raga individu yang ada di Indonesia tanpa terkecuali. Sebagaimana yang terjadi saat ini dalam upaya pembangunan melalui agenda revitalisasi pada kawasan hulu DAS Citarum. pemerintah merencanakan pembangunan secara berkala untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan yang saat ini sudah mengalami kerusakan yang sangat parah.

Di tahun 2013 sungai Citarum mendapatkan predikat ke-3 sebagai sungai terkotor di dunia. Predikat itu disematkan oleh Blacksmith Institute. Fakta-fakta lain tentang kondisi sungai Citarum juga diungkap dua orang reporter asal Prancis pada Agustus 2017 lalu yang melakukan penelitian di

sepanjang aliran sungai Citarum yang mereka unggah ke laman Youtube *Make a Change World*. Dalam reportase tersebut memperlihatkan bahwa kondisi air Citarum sudah sangat kotor mulai dari hulu sampai pencemaran yang sangat tinggi di hilir. sehingga sangat berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup.

Dalam upaya pembangunan melalui agenda revitalisasi pada kawasan hulu DAS Citarum. pemerintah merencanakan pembangunan secara berkala untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan yang saat ini sudah mengalami kerusakan yang sangat parah. Perambahan pada kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum merupakan cerita lama yang tidak pernah selesai sampai saat ini. Perambahan yang mulai terjadi sejak tahun 1980an ini semakin hari kondisinya semakin parah karena alih fungsi lahan secara massif yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Hal ini menyebabkan terjadinya kerusakan pada kawasan hutan lindung yang berada tepat di wilayah hulu Citarum.

Kondisi kerusakan dan pencemaran di hulu Citarum dipicu oleh keadaan ekonomi masyarakat dihulu yang hanya menggantungkan hidup sepenuhnya pada alam sebagai sumber mata pencaharian utama mereka. Terbatasnya sumber daya manusia yang mereka miliki telah memicu terjadinya kerusakan yang dimunculkan oleh kegiatan mereka dalam bertani setiap hari. Kondisi Citarum yang memprihatinkan dengan tingkat pencemaran dan kerusakan yang sangat tinggi tersebut membuat banyak orang yang peduli terhadap lingkungan. baik para aktivis lingkungan lokal maupun manca negara berupaya untuk membantu pemerintah dalam memulihkan keadaan Citarum agar dapat kembali pada kondisi semula.

Perbaikan pada kawasan sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Citarum bukan merupakan agenda baru yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Sebelumnya telah ada beberapa kegiatan untuk menangani masalah pencemaran di kawasan Citarum. Seperti pada tahun 2001 ada program Citarum Bergetar (bersih, geulis dan lestari). Langkah ini digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan misi memperbaiki proses dan kualitas penataan ruang berbasis ekosistem di Citarum. Kemudian di tahun 2008 ada Program Investasi Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Citarum atau Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP) diusung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas Citarum. mengatasi persoalan lingkungan di DAS Citarum, serta menyediakan pasokan air baku berkualitas serta penanganan atas banjir.

Kemudian melalui Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa wilayah sungai merupakan Kawasan Strategis Nasional. sehingga pengelolaan sumber daya air kewenangannya ada pada Pemerintah Pusat. Operasional kesehariannya di bawah BBWS Citarum, yaitu UPT Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam menangani permasalahan Citarum selalu melibatkan regulasi yang panjang mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, serta BUMD dan BUMN. Mengingat bahwa peran sungai sepanjang 297 kilometer ini memang vital sehingga membutuhkan penanganan serius dari para pemangku kebijakan.

Kebijakan yang terbaru adalah lahirnya PP No. 15 Tahun 2018. Sebelum dikeluarkannya Peraturan Presiden No.15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum yang memokuskan untuk merevitalisasi kawasan hulu.

Presiden menugaskan Menko Kemaritiman untuk menindaklanjuti temuan-temuan yang didapatkan oleh para peneliti lokal maupun manca negara selama ini tentang Citarum. dengan melakukan survey langsung ke lapangan. Dan hasil yang didapatkan ketika melalukan survey ke lapangan, tim mencatat ada sebanyak 20.462 ton sampah organik dan anorganik dibuang ke sungai Citarum. Air sungai semakin kotor dengan tambahan 35,5 ton per hari kotoran manusia dan 56 ton per hari kotoran ternak. Dengan lahirnya PP No. 15 Tahun 2018 tersebut diharapkan kawasan hulu Citarum akan kembali pada kondisi semula sebagai kawasan lindung dalam rentang waktu 10 tahun ke depan.

Kawasan hulu yang dianggap sebagai titik awal kerusakan pada DAS Citarum, karena tingkat kerusakan dan pencemaran yang sangat tinggi. Pada kawasan hulu Citarum saat ini hampir 90% adalah perkebunan sayuran milik warga. Dari data yang ada dilaporkan pada bulan Mei 2018 tercatat ada sekitar 69.208 jiwa menempati kawasan tersebut dengan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani sebanyak 15.865 orang. dan pada awal tahun 2020 jumlahnya naik menjadi 72.037 jiwa dengan jumlah mata pencaharian sebagai petani sebanyak 16.330 orang . Mereka menggantungkan hidup pada lahan pertanian dengan alasan keterbatasan lapangan pekerjaan dan tidak adanya modal untuk memulai usaha. serta rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka hanya bergantung pada kegiatan bertani.

Melihat dari latar belakang tersebut di atas. dari banyaknya upaya pemerintah untuk memperbaiki kawasan Citarum terutama bagian hulu, dari awal munculnya kebijakan, pemerintah selalu dihadapkan pada kondisi yang sama yaitu penolakan dari warga karena alas an

keberlanjutan hidup mereka yang harus kehilangan tempat tinggal dan lahan usaha sebagai petani. Penelitian ini mencoba mengkaji permasalahan berkaitan dengan peran pemerintah pusat dan daerah dalam Pembangunan melalui revitalisasi dikaitkan dengan konsep keamanan manusia.

METODE PENELITIAN

Harper dan Schwandt dalam Neuman (2006: 157). penelitian kualitatif tetap terbuka terhadap perubahan, penelitian kualitatif bersedia mengubah arah atau fokus dari proyek penelitian dan mungkin meninggalkan pertanyaan asli penelitian di tengah berlangsungnya proyek penelitian tersebut. Beberapa peneliti percaya bahwa data penelitian kualitatif bersifat lembut, memiliki wujud dan materi. Data penelitian kualitatif meliputi dokumentasi peristiwa nyata. merekam apa yang orang katakan (dengan kata, sikap dan nada), mengamati perilaku tertentu, mempelajari dokumen tertulis, atau memeriksa gambar visual (Neuman, 2006: 157). Mengacu pada pernyataan tersebut. maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pemerintah (pusat/daerah) dalam melakukan kegiatan revitalisasi, dan apakah dalam kegiatannya pemerintah juga memperhatikan aspek yang menjamin hak individu yang secara langsung maupun tidak langsung mengalami dampak dari kebijakan revitalisasi kawasan hulu DAS Citarum. Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif ini akan dijelaskan dan dikaji secara menyeluruh aspek-aspek yang menjadi bagian penting dalam upaya revitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah. dengan melibatkan beberapa narasumber yang berbeda secara latar belakang. Hal ini dimaksudkan agar data yang didapatkan dapat terkonfirmasi secara langsung dengan menggabungkan informasi-informasi yang ada dari beberapa sudut pandang yang berbeda. dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah dokumen-

dokumen resmi yang didapatkan dari narasumber, seperti data tahunan peningkatan jumlah penduduk kecamatan Kertasari, dan lainnya. Serta rekaman wawancara dan dokumentasi berupa foto.

KERANGKA TEORI

Berkaitan dengan konsep pembangunan yang dilakukan oleh negara dan mengakibatkan dampak bagi kehidupan sekelompok orang yang dikatakan sebagai korban dari kebijakan pembangunan pemerintah. menurut Buzan, Waever dan de Wilde (1998: 23-24) secara teori, setiap isu yang berkembang di ruang publik seperti rencana pembangunan dapat ditempatkan dalam spektrum non-politisasi, karena tidak terkait dengan keamanan negara dan dengan demikian tidak memerlukan debat publik dan kebijakan publik. UNDP pada tahun 1994 mencoba mendefinisikan Human Security melalui pendekatan universal. Definisi tersebut bertolak dari prinsip umum bahwa manusia secara instinktif memahami apa makna security. Mereka pada umumnya memaknai security sebagai kepastian, keselamatan, perlindungan dari ancaman permanen seperti kelaparan, penyakit, kejahatan dan tindakan represif dari pihak lain. Security juga dimaknai sebagai perlindungan dari berbagai kesulitan dan kejadian menyakitkan dalam menjalani kehidupannya sehari-hari apakah ketika mereka berada di rumah, di lingkungan pekerjaannya, di lingkungan masyarakatnya atau di lingkungan kehidupan pada umumnya.

Konsep yang ingin dikembangkan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana seharusnya Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dalam mengatasi permasalahan lingkungan di hulu Citarum dengan memperhatikan kepentingan sekelompok orang tanpa melemahkan mereka untuk kepentingan sekelompok orang lainnya. Mengacu pada teori-teori sebelumnya gagasan utama Human Security sebagaimana yang dijelaskan

Owen (2014 (dalam Koff. 2016:653-656)) bahwa masyarakat memiliki hak untuk hidup, bermartabat, bebas dari kemiskinan, dan diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dirinya. Dengan kata lain. perspektif ini terutama ditumbuhkan oleh gagasan kosmopolitan tentang kemanusiaan universal yang menyediakan kerangka kerja untuk memutuskan siapa yang rentan (dalam hal keamanan) dan harus dilindungi.

Paley (2009: 2) mengungkapkan bahwa keadilan lingkungan adalah perlakuan yang adil dan adanya keterlibatan semua manusia dalam menjaga dan memanfaatkan lingkungan secara wajar. terlepas dari segala macam bentuk perbedaan. Lebih lanjut Paley (2009: 3) menjelaskan bahwa perlakuan adil berarti tidak ada seorangpun dalam suatu kelompok masyarakat harus menanggung bagian yang tidak proporsional dari konsekuensi lingkungan negatif yang dihasilkan dari operasi industri. kota, dan komersial atau negara. Setiap manusia memiliki hak atas keterlibatan mereka dalam setiap perencanaan pembangunan yang melibatkan lingkungan dimana mereka hidup.

Menurut Vandana Siva (1993. dalam Hidayat 2008: 9), akar krisis ekologis terletak pada kelalaian pihak penguasa dalam menyingkirkan hak-hak komunitas lokal untuk berpartisipasi secara aktif dalam kebijakan lingkungan. Sementara Peterson mengatakan bahwa politik lingkungan adalah suatu pendekatan yang menggabungkan masalah lingkungan dengan politik ekonomi untuk mewakili suatu pergantian tensi yang dinamik antara lingkungan dan manusia. dan antara kelompok yang bermacam-macam di masyarakat baik dalam skala individu lokal kepada transnasional secara keseluruhan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Michael Watts (Robinson. 2012:16) yang berpendapat bahwa Politik Lingkungan merupakan cara memahami hubungan kompleks antara alam dan masyarakat dengan analisis dari apa yang disebut bentuk akses dan kontrol atas sumber daya dan implikasinya terhadap kesehatan lingkungan dan kehidupan berkelanjutan. Kajian mengenai interaksi manusia dan lingkungan memiliki sejarah panjang dari berbagai disiplin ilmu. Politik Lingkungan merupakan pendekatan interdisiplin untuk meneliti hubungan manusia dan lingkungan dengan kacamata kritis. Pada umumnya, fokus pada ketidaksetaraan kekuasaan yang berkaitan dengan perubahan lingkungan, dan distribusi kerugian serta keuntungan. Karakteristik utama politik lingkungan adalah politisasi permasalahan lingkungan. Ini berarti bahwa permasalahan lingkungan dilihat sebagai permasalahan distribusi dan pelaksanaan kekuatan politik dan ekonomi. ditandai dengan permasalahan konflik atas alternatif masa depan dan perselisihan antara nilai.

PEMBAHASAN

Kerusakan dan pencemaran yang terjadi sepanjang hulu DAS Citarum disebabkan oleh semakin meningkatnya pertumbuhan jumlah warga yang tinggal di desa Tarumajaya. yang secara berdampak pada semakin tingginya kebutuhan mereka akan lingkungan sehingga melakukan sabotase terhadap alam yang ada dihadapan mereka untuk kepentingan hidupya. Dari temuan-temuan terdahulu telah didiskusikan bahwa jumlah ketersediaan alam tidak berbanding lurus dengan kondisi pertumbuhan manusia yang semakin meningkat sehingga yang terjadi adalah pemanfaatan lingkungan secara massif yang dilakukan oleh sekelompok orang tanpa memperhatikan dampak dari apa yang mereka lakukan. Dan hal serupa terjadi pada pemanfaatan kawasan hulu DAS

Citarum. Sebagaimana telah dijelaskan diatas dilihat dari sisi keamanan lingkungan memang tidak salah jika ada sekelompok orang yang menuntut keadilan atas suatu lingkungan untuk mereka gunakan penunjang hidup. namun hal itu menjadi masalah ketika sekelompok orang ini melakukan pemanfaatan lahan dengan tujuan ingin menguasai dan untuk kepentingan yang lebih besar (kepentingan ekonomi).

Adanya ketidakseimbangan antara jumlah manusia dan ketersediaan alam yang ada di Kertasari ini memicu permasalahan yang kompleks ini. dan dalam hal ini warga tidak bisa sepenuhnya disalahkan atas terjadinya pencemaran atau degradasi lingkungan pada kawasan hulu DAS, karena sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kebanyakan dari warga di Kertasari secara kualitas SDM tidak memadai untuk memanfaatkan atau mengelola suatu kawasan yang luas dengan membutuhkan biaya yang besar, berkaitan dengan hal tersebut maka perlu kiranya pemerintah melakukan pengawasan juga terhadap kelompok-kelompok yang selama ini terlibat dalam aktivitas perekonomian terutama di kawasan hulu DAS Citarum, serta perlu adanya bimbingan yang berkelanjutan untuk membiasakan warga dengan kebiasaan baru yang seharusnya. Berkaitan dengan aktivitas warga Kertasari yang dianggap berhubungan erat dengan kerusakan di kawasan hulu Citarum karena mayoritas warga sebagai petani sayuran yang telah melakukan sabotase pada kawasan yang dilindungi oleh pemerintah. diakui oleh Camat bahwa hal tersebut tidak sepenuhnya benar, karena jika merujuk pada cerita, warga yang saat ini melakukan kegiatan pertanian hanya meneruskan apa yang diwariskan oleh para leluhurnya. Walaupun demikian banyak pihak (pemerintah provinsi. pusat dan juga para ilmuan) yang menyebutkan bahwa tindakan mereka melanggar hukum karena melakukan alih fungsi lahan hutan dan

menjadikannya area perkebunan sayuran tanpa mengantongi izin dan melanggar aturan tata lingkungan yang berpotensi merusak ekosistem dan membahayakan lingkungan juga manusia. Walaupun dalam aspek HAM sebagaimana yang diungkapkan Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak kodrati. Sementara Hobbes menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak alamiah (the right of nature) yaitu suatu kebebasan tiap manusia untuk menggunakan kekuatannya sendiri sesuai dengan kehendaknya dalam rangka pemeliharaan atas dirinya keberlangsungan hidupnya.

Disis lain dalam kasus ini adanya keterlibatan aparatur desa dan kecamatan dalam memberikan peluang bagi investor-investor untuk memanfaatkan lahan di hulu DAS Citarum menjadi pendukung atas kegiatan pertanian musiman dikawasan hulu DAS Citarum yaitu diDesa Tarumajaya Kecamatan Kertasari. Atas dasar bahwa aparat desa memberikan dukungan peluang kerja sebagai petani bagi warganya. namun demikian hal tersebut adalah tindakan yang menyalahi aturan sebab kawasan tersebut adalah kawasan yang seharusnya dilestarikan dan merupakan milik pemerintah dibawah naungan PT.PN.

Agenda revitalisasi kawasan di hulu DAS Citarum ini adalah agenda besar yang dibuat oleh pemerintah di era Presiden Jokowi, dan menyangkut banyak pihak di dalamnya. Sehingga perlu adanya kesiapan maksimal dari pemerintah, baik dari segi regulasi maupun pendanaan. Terkait dengan dua hal tersebut. pada program-program sebelumnya dimana tingkat keberhasilan program tidak dapat disimpulkan hasilnya oleh karena adanya ketidak sinkronan regulasi antar elite maupun elite dengan warga, serta anggaran yang tidak mencukupi sehingga yang terjadi adalah setiap program yang sudah dijalankan sebelumnya terhenti ditengah berjalannya

kegiatan, dampaknya adalah hasil tidak optimal dan selain itu adalah menimbulkan kebingungan di tengah warga karena rencana-rencana yang sudah ada menjadi terhenti seperti pada kegiatan program Citarum Bestari, yang pada agendanya membantu warga melakukan kegiatan lain sebagai pengganti mata pencaharian sebelumnya sebagai petani ataupun penangkap ikan di sepanjang aliran DAS yang menjadi sumber pencemaran, dengan budidaya tanaman kopi untuk kawasan warga di kawasan hulu serta budidaya ikan dan peternakan di beberapa titik kawasan hilir DAS seperti Cianjur, Karawang dan Indramayu.

Oleh karena regulasi yang tidak jelas maka rencana tersebut pun menggantung tanpa hasil yang jelas juga. Kejadian tersebut tentunya ditanggapi beragam oleh masyarakat. Bagi kelompok yang mengalami secara langsung peralihan mata pencaharian mereka. ini tentunya menjadi ancaman tersendiri, karena pada akhirnya mereka harus membiayai sendiri operasional kegiatan peralihan mata pencaharian yang mereka alami. Sementara untuk ganti rugi pemerintah akhirnya hanya memberikan setengah dari kesepakatan awal. jika pada awal kegiatan program dijalankan pemerintah menjanjikan memberikan ganti rugi selama kurang lebih 2 tahun kepada warga yang terkena dampak dari kebijakan, namun pada kenyataannya pemerintah hanya memberikan gantirugi selama 4 bulan dengan jumlah yang tidak sesuai dengan kesepakatan.

Dari banyaknya kejadian miss communication antara pemerintah dengan sekelompok warga. yang pada akhirnya dalam menanggapi kebijakan program Citarum Harum saat ini, wargapun menjadi enggan menyepakati karena mereka ragu dengan janji-janji pemerintah yang mengimingi-imingi ganti rugi melalui bantuan pendanaan untuk membuka usaha, disediakannya rumah ganti serta jaminan kerja untuk usia

produktif. Mosi tidak percaya ini akhirnya menjadi kendala tersendiri yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh pemerintah pusat dalam hal ini Presiden sebagai penanggung jawab utama dalam agenda revitalisasi. agar program kebijakan revitalisasi saat ini tidak merugikan kehidupan sekelompok orang kecil di Desa Tarumajaya yang hanya berharap mendapatkan sedikit jaminan dan keaslian dari pemerintah untuk mereka bisa menjalankan kehidupan dengan baik. Selain itu hal-hal yang berkaitan dengan warga ini akan menggiring pada output yang dihasilkan kedepannya apakah terjadi sesuai dengan apa yang direncanakan pemerintah atau malah sebaliknya

Sejauh ini dalam prosesnya. pemerintah selain menargetkan untuk kembali melakukan penghijauan pada kawasan sepanjang desa Tarumajaya yang merupakan kawasan inti dari Citarum (hulu DAS Citarum) dengan menggeserkan beberapa kilometer letak pemukiman dan memindahkan ladang pertanian sayuran milik warga dari bibir Cisanti yang disebut zona merah artinya merupakan kawasan sensitive. Dalam agenda revitalisasinya. pemerintah berencana untuk menanami kembali pohon-pohon berakar kuat agar dapat menjadi penyangga/ resapan air di kawasan zona merah, hal ini dinilai oleh pemerintah akan efektif karena tidak mengubah secara keseluruhan tatanan warga yang sudah terbentuk melalui pola interaksi dan hubungannya dengan alam yang selama ini mereka gunakan untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya dari bertani.

Pemukiman warga yang tinggal di desa Tarumajaya kecamatan Kertasari. yang saat dinilai sebagai desa yang padat penduduk, pemerintah berencana merelokasinya ketempat yang lebih layak, yaitu dengan menggeser/ mundur beberapa meter sampai 1 KM dari bibir hutan yang terletak di Cisanti untuk keamanan lingkungan maupun warga itu sendiri,

adapun rencana lainnya yaitu memindahkan mereka ke suatu kawasan dengan lahan kosong tetapi layak untuk dijadikan pemukiman, sebagai rencana awal yang dibuat yaitu memindahkan warga ke kawasan yang berada di Kabupaten Bogor karena dianggap lebih layak untuk menjadi tempat tinggal. Sebanyak 300 KK rencananya akan dipindahkan ke rumah-rumah yang disediakan oleh pemerintah. rumah pengganti yang nantinya akan dibangun berjumlah sekitar 360 rumah, yang dilengkapi dengan sumur sampah dan septic tank di beberapa titik untuk menampung limbah-limbah rumah tangga ataupun limbah pertanian.

SIMPULAN

Hasil dari penelitian ini didapatkan fakta bahwa terjadinya kerusakan pada kawasan hulu DAS Citarum tidak semata-mata dilakukan oleh warga setempat saja. munculnya keterlibatan aparat desa dan kecamatan berkaitan dengan investor dalam kegiatan ekonomi yang terjadi di perkebunan Tarumajaya menjadi inti dari permasalahan. Dalam rencana revitalisasi kali ini pemerintah terfokus pada bagaimana cara untuk menghentikan aktivitas warga dengan melalukan relokasi dan alih profesi. Adapun temuan yang menjadi konsep baru yang diusulkan dari penelitian ini adalah mengenai tahap awal dalam agenda revitalisasi kawasan hulu DAS Citarum yaitu dengan terlebih dahulu memperhatikan unsur manusia yang menjadi target dari kebijakan dengan melakukan kompromi dan negosiasi dengan perwakilan kelompok warga yang keberatan dengan kebijakan tersebut. Serta memberikan hak yang layak dan adil bagi mereka sebagaimana yang telah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditjondro, George Yunus. (2003). Pola-pola Gerakan Lingkungan: Refleksi Untuk Menyelamatkan Lingkungan Dari Ekspansi Modal, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Buzan, Barry.(1991). People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in The Post Cold War Era. London: Harvester Wheatsheaf
- Bajpai, Kanti . (2000) , Human Security - Concept and Measurement. New Dehli: School for International Studies Jawaharlal Nehru University.
- Budiman, Arief. (1995). Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Daryanto. (1995). Masalah Pencemaran. Bandung: Tarsito.
- Dwi Susilo, Rachmad K. (2008). Sosiologi Lingkungan. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- De Groot, Wouter T. (1992). Environmental Science Theory Concepts And Methods In A One-World, Problem-Oriented Paradigm. Amsterdam - London - New York – Tokyo: Elsevier
- Mc Guire, Chad J. (2014). Environmental Law from the Policy Perspective Understanding How Legal Frameworks Influence Environmental Problem Solving. London: CRC Press Taylor & Francis Group.
- Neuman, W. Lawrence. (2007). Basic of social research; Qualitative and Quantitative Approaches. Boston: Press time
- Paley, Marilyn R. (2009). Local Problem-Solving: Environmental Justice Small Grants Program. New York: Nova Science Publishers, Inc.